



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

MUSEUM RUMAH KELAHIRAN BAGINDO AZIZ CHAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa museum Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Chan sebagai museum milik Pemerintah Kota Padang telah diresmikan oleh Wali Kota Padang pada 18 Juli 2019;
- b. bahwa dalam rangka melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat, serta optimalisasi penyelenggaraan museum tersebut perlu dilakukan penetapan sebagai museum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Museum Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Chan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 114);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 23).

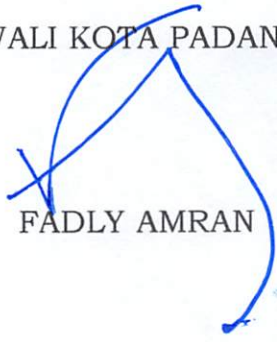
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Museum Rumah Kelahiran Bagindo Aziz Chan
- KEDUA : Museum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan Museum Milik Pemerintah Kota Padang, berlokasi di Alang Laweh Koto Nomor 7, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Gubernur Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.